BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 052/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahaoan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *masa tenang berlangsung* selama *3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*; lebih lanjut pada ayat (2) menyebutkan bahwa *selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk a. tidak menggunakan hak pilihnya, b. memilih Pasangan Calon, c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan atau e. memilih calon anggota DPD tertentu*;

2. Berdasarkan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*;

3. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *masa tenang dimulai pada hari Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;*

4. Berdasarkan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara,* lebih lanjut pada ayat (8) menyebutkan bahwa *peserta Pemilu yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

5. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dengan kemeterian/lembaga pemerintah daerah. dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;*

6. Berdasarkan pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;

7. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum bahwa pada saat memasuki masa tenang, agar KPU Kabupaten Tanah Laut berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK).

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kapolres Tanah Laut;
3. Komandan Kodim 1009/Tanah Laut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
5. Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Kabupaten Tanah Laut;
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Tanah Laut;
8. Kepala Dishub Kabupaten Tanah Laut;
9. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
10. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut